



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN
SISTEM INFORMASI DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA PLERET ,

- Menimbang :
- a. bahwa agar supaya kegiatan Pemerintahan Desa Pleret dapat diinformasikan secara luas, maka perlu adanya website desa:
 - b. bahwa agar supaya pelayanan administrasi di Pemerintahan Desa Pleret dapat lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan lebih baik maka diperlukan aplikasi Sistem Informasi Desa;
 - c. bahwa dalam pengelolaan website Desa dan aplikasi Sistem Informasi Desa tersebut diperlukan petugas yang mengelolanya;
 - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Petugas Pengelola Website dan SID Desa Pleret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
 7. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2014 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 03);
 8. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pleret Tahun 2018 (Lembaran Desa Pleret tahun 2017 Nomor 08);
 9. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN SID DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
KESATU	:	Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Website dan SID Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

KEDUA	:	Petugas Pengelola Website dan SID Desa Pleret sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas : 1. Merencanakan pengembangan SID. 2. Mengikuti perkembangan SID melalui online dan offline. 3. Meng-onlinekan website desa. 4. Melakukan backup database desa dan folder desa secara rutin 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan SID. 6. Mengubah dan menambah artikel terbaru. 7. Mengelola komentar. 8. Mengelola data penduduk dan profil desa.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
KEEMPAT	:	Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret

pada tanggal 18 Januari 2018

LURAHDESA PLERET,

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
WEBSITE DAN SID
DESA PLERET KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL

PERSONALIA PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN SID
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Iwan Alim Sunu Purwoko, SP	Carik Desa
2.	Waluyo	Staf Desa
3.	Ringga Sari	Staf Honorer Desa
4.	Tita Suwening Apriyani, S.Si	Staf Honorer Desa
5.	Hanifah Sari	Karang Taruna Desa

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI